

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)
No. BG60823255011 Tanggal 27 Desember 2023
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 31 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Dewi Cahyaningrum** dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sabang** berkedudukan di **Jl. Kebon Sirih No. 73 Jakarta Pusat 10340.**

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Kementerian Keuangan Kepala Bagian Umum Selaku PPK**

Alamat : **Gedung JB. Sumarlin Lantai 1-6,
Jalan DR. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 11.718.303.522,00** (Terbilang: **sebelas milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah**) dalam bentuk Garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024** berdasarkan **Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ-1/IT/PPK.1/INTRANET/2023 Tanggal 21 Desember 2023**, apabila :

Nama : **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Alamat : **Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat 10110**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima Jaminan berupa:

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender, dari tanggal **01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam Butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.


Rp 11.718.303.522,00



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)
No. BG60823255011 Tanggal 27 Desember 2023
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 31 Desember 2024

4. Penjamin melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagai mana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Jakarta**.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sabang



Dewi Cahyaningrum
Branch Manager

Rp 11.718.303.522,00

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

